



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja merupakan kewajiban sebagai bagian dari perencanaan suatu SKPD, untuk selanjutnya dijalankan melalui program dan kegiatan sesuai pula merupakan Rangkaian Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun, demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Pangkajene, April 2021
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran**

USMAN DEMMA, S.Sos
NIP. 19651231 198611 1 045

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Landasan Hukum | 2 |
| I.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| I.4 Sistematik Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | 5 |
| II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... | 5 |
| II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 15 |
| II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 18 |
| II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 19 |
| II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat | 28 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 30 |
| III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 30 |
| III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP | 30 |
| III.2.1 Tujuan Renja Satpol PP | 30 |
| III.2.2 Sasaran Renja Satpol PP | 31 |
| III.2.3 Indikator Sasaran | 31 |
| III.3 Program dan Kegiatan | 31 |
| III.3.1 Program dan Kegiatan Satpol PP | 31 |
| III.3.2 Indikator program dan Kegiatan | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai tugas penting dalam sistim perencanaan daerah. Karena, RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), di mana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama-sama DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga menetapkan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun, seiring dengan dinamika masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Maka, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga, titik berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja, lebih diarahkan kepada Penegak Peraturan Daerah dan ditambahkan dengan tugas Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas. Maka, perlu kiranya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 1 tahun. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2022.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten sidenreng Rappang.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2022 dan merupakan panduan, pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

I.4. Sistematika Penulisan.

Sistematik penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- II. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II. 5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Damkar
- III. 3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki.
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
- d. Kebijakan-Kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022.
- f. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021 terealisasi 100%. Khusus untuk program peningkatan Sumber Daya Manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bias menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian kelulusan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena, dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya. Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif organisasi. Oleh karena itu, maka, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sub ordinansi dari didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang ada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme pengembangan pegawai pada Program Diklat Penjejaran maupun Diklat Fungsional. Sehingga, ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Diadakan | 4 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 09 | Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda | 55 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pengakuan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya | 100% | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana | 33 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana | 225 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota | 4 | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS | 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana | 60 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 02 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan | 12 | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | | | | | | | | | |

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

USMAN DEMMA, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196051231 198611 1 045

SEKERTARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

ANDI SAIPULLAH TENRI TATTA, S.IP
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19700702 199311 1 002

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 12 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 59 orang dan Tenaga Bantuan Operasional sebanyak 220 orang. Disamping prasarana dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng rappang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan, yaitu :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan penanganan terhadap gangguan trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang.
3. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| No | Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio capaian pada tahun ke - | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Presentase Angka Kriminal | | | | 15,08 | 14,41 | | | | 11,56 | - | | | | 1 | | | | |
| 1 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | | | | 40 | 45 | 50 | | | 37 | 8 | 47 | | | 92 | 18 | 96 | | |
| 2 | Persentase Penegakan PERDA | | | | 70 | 75 | 80 | | | 66 | 13 | 110 | | | 94 | 17 | 110 | | |

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu Penting dalam pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 11 Kecamatan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kantrantibmas dan kebakaran termasuk kebakaran hutan saat musim kemarau. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
5. Masih perlunya penambahan anggaran.
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang terutama Misi ke 7. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia.
- b. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko umum pada setiap pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum (Perda dan Perbub).
- c. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Koordinasi yang baik antar instansi di mana dengan terjalannya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak luar
Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008.

2. Aspek kebutuhan personil, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex-officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil kecamatan. Disamping itu untuk Penegakan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada.
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patrol sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patrol 3 kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan ditampilkan tingkat perbandingan antara anggaran pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan kebutuhan anggaran yang ada pada SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja) tahun 2019. Untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tidak terdapat perubahan, di mana rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---|----------------|-------------------------|--|---|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Lokasi | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA | 100% | 2.270.653.200 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA | 100% | 2.270.653.200 | Batu Lappa | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1.670.653.200 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1.670.653.200 | | |
| 1.1.1 | <i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i> | <i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i> | <i>120</i> | <i>1.500.247.300</i> | <i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i> | <i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i> | <i>135</i> | <i>1.500.247.300</i> | <i>Batu Lappa</i> | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|----|-------------|---|--|----|-------------|------------|--|
| 1.1.2 | <i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i> | 31 | 120.423.100 | <i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i> | 31 | 120.423.100 | Batu Lappa | |
| 1.1.3 | <i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i> | <i>Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana</i> | 3 | | <i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i> | <i>Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana</i> | 3 | 0 | Batu Lappa | |
| 1.1.4 | <i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i> | 3 | | <i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i> | 3 | 0 | Batu Lappa | |
| 1.1.5 | <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan</i> | 3 | 40.000.000 | <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan</i> | 4 | 40.000.000 | Batu Lappa | |
| 1.1.6 | <i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i> | <i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun</i> | 1 | 9.982.800 | <i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i> | <i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun</i> | 2 | 9.982.800 | Batu Lappa | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|--------------------|--|---|-------------|--------------------|-------------------|--|
| 1.1.7 | <i>Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i> | <i>Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda</i> | 55 | | <i>Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i> | <i>Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda</i> | 55 | 0 | Batu Lappa | |
| 1.2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya | 100% | 600.000.000 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya | 100% | 600.000.000 | Batu Lappa | |
| | <i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i> | <i>Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i> | 11 | | <i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i> | <i>Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i> | 33 | 0 | Batu Lappa | |
| 1.2.2 | <i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i> | <i>Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i> | 168 | 600.000.000 | <i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i> | <i>Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i> | 225 | 600.000.000 | Batu Lappa | |
| 1.3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota | 1 | 0 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota | 1 | 0 | Batu Lappa | |
| | <i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i> | <i>Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS</i> | 1 | 0 | <i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i> | <i>Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS</i> | 1 | 0 | Batu Lappa | |
| 2 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN | 100% | 529.600.000 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN | 100% | 529.600.000 | Batu Lappa | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|----------------------|--|---|-------------|----------------------|-------------------|--|
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 2.791.847.200 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 2.791.847.200 | Batu Lappa | |
| 2.1.1 | <i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i> | <i>12</i> | <i>2.791.847.200</i> | <i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i> | <i>12</i> | <i>2.791.847.200</i> | <i>Batu Lappa</i> | |
| 2.2.2 | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i> | <i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i> | <i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>Batu Lappa</i> | |
| 2.2.3 | <i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i> | <i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i> | <i>34</i> | <i>0</i> | <i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i> | <i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>Batu Lappa</i> | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 3.781.917.600 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 3.781.917.600 | Batu Lappa | |
| 3.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 18.518.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 18.518.000 | Batu Lappa | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|----------------------|--|---|-------------|----------------------|-------------------|--|
| 3.1.1 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun</i> | 9 | 0 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun</i> | 9 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.1.2 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 0 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.1.3 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 0 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 0 | Batu Lappa | |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i> | 9 | 9.033.800 | <i>Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i> | 9 | 9.033.800 | Batu Lappa | |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 9.484.200 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana</i> | 9 | 9.484.200 | Batu Lappa | |
| 3.1.6 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 9 | 0 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 9 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 3.436.456.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 3.436.456.000 | Batu Lappa | |
| 3.2.1 | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 12 | 3.436.456.000 | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 12 | 3.436.456.000 | Batu Lappa | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------|----------|---|--|-------------|----------|-------------------|--|
| 3.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana | 60 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana | 60 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana | 25 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana | 25 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Terlaksana | 25 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Terlaksana | 25 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.3 | XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 0 | XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 0 | Batu Lappa | |
| 3.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun | | 0 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun | | 0 | Batu Lappa | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana | | 0 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana | | 0 | Batu Lappa | |
| 3.3.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun | | 0 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun | | 0 | Batu Lappa | |
| | XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 36 | 0 | XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 36 | 0 | Batu Lappa | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------|--------------------|---|--|-------------|--------------------|-------------------|--|
| 3.4.1 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | <i>Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan</i> | | 0 | <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | <i>Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan</i> | | 0 | Batu Lappa | |
| | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i> | <i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan</i> | 110 | 0 | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i> | <i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan</i> | 110 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.4.3 | <i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | <i>Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana</i> | | 0 | <i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | <i>Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana</i> | | 0 | Batu Lappa | |
| | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 133.204.000 | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 133.204.000 | Batu Lappa | |
| 3.5.1 | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | <i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan</i> | | 0 | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | <i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan</i> | | 0 | Batu Lappa | |
| | <i>XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | <i>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | 2 | 0 | <i>XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | <i>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | 2 | 0 | Batu Lappa | |
| 3.5.3 | <i>XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | <i>Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | 42 | 3.004.000 | <i>XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | <i>Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | 14 | 3.004.000 | Batu Lappa | |
| | <i>XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | <i>Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | 20.000 | 10.000.000 | <i>XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | <i>Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | 112.500 | 10.000.000 | Batu Lappa | |

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2021 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|---|---|--|--|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 1. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Sidrap | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban (SPM) | 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran | |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Sidrap Maritengngae Kulo Panca Lautang | Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda dan perkada Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tentram dengan masyarakat yang berakhlak mulia | 11 Kecamatan 1. Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 40 Peserta | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah maupun Kepala Daerah sudah secara tegas dan jelas diatur, bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang ada. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan seringkali terjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan operasi penertiban Peraturan Daerah maupun Kepala Daerah Sidenreng Rappang, dimana terjadi kesalahan yang pada akhirnya dapat menjadi masalah hukum, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur, mendukung dan melindungi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan menjaga citra Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

III.2.1. Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih khususnya pada misi 7 : “Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”

III.2.2. Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang ingin dicapai untuk tahun 2021, adalah :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

III.2.3. Indikator Sasaran

Indikator yang ingin dicapai berdasarkan sasaran dari rencana kerja Satpol PP, yaitu :

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
- b. Presentase penegakan Perda

III.3. Program dan Kegiatan

III.3.1. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Kerja tahunan yang merupakan turunan dan Rencana Strategis 5 tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

a. ***Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;

- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyediaan Layanan Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realalisasi Kinerja SKPD.

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.*

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.*

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah.*

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

f. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Pengadaan Meubel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunannya lainnya

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Lembar : 1 dari 8

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | WAJIB | | | | | | | | |
| 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1 | 05 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 100% | 2.270.653.200 | | | 100% | 2.270.653.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100% | 1.670.653.200 | | | 100% | 1.670.653.200 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 01 | <i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i> | <i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i> | | <i>120</i> | <i>1.500.247.300</i> | | | <i>120</i> | <i>1.500.247.300</i> |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 04 | <i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i> | | <i>31</i> | <i>120.423.100</i> | | | <i>31</i> | <i>120.423.100</i> |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 05 | <i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i> | <i>Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana</i> | | <i>3</i> | | | | <i>3</i> | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|--|------|-------------|--|--|------|-------------|
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 06 | <i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i> | | 3 | | | | 3 | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 07 | <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan</i> | | 3 | 40.000.000 | | | 3 | 40.000.000 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 08 | <i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i> | <i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun</i> | | 1 | 9.982.800 | | | 1 | 9.982.800 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 01 | 09 | <i>Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i> | <i>Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda</i> | | 55 | | | | 55 | |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya | | 100% | 600.000.000 | | | 100% | 600.000.000 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | | <i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i> | <i>Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i> | | 11 | | | | 11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|--|---|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 1 | 05 | 02 | 2 | 02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana | | 168 | 600.000.000 | | | 168 | 600.000.000 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1 | 05 | 02 | 2 | 03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1 | 05 | 04 | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN | | 100% | 529.600.000 | | | 100% | 529.600.000 |
| 1 | 05 | 04 | 02 | 01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 100% | 2.791.847.200 | | | 100% | 2.791.847.200 |
| 1 | 05 | 04 | 02 | 01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani | | 12 | 2.791.847.200 | | | 12 | 2.791.847.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|--|--|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 1 | 05 | 04 | 02 | 01 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1 | 05 | 04 | 02 | 01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih | | 34 | 0 | | | 34 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100% | 3.781.917.600 | | | 100% | 3.781.917.600 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 18.518.000 | | | 100% | 18.518.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun | | 9 | 0 | | | 9 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana | | 9 | 0 | | | 9 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|--|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana | | 9 | 0 | | | 9 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | | 9 | 9.033.800 | | | 9 | 9.033.800 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana | | 9 | 9.484.200 | | | 9 | 9.484.200 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 9 | 0 | | | 9 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 100% | 3.436.456.000 | | | 100% | 3.436.456.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 | 3.436.456.000 | | | 12 | 3.436.456.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana | | 60 | 0 | | | 60 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana | | 25 | 0 | | | 25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|--|------|--|---|--|--|------|---|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Yang Terlaksana | | 25 | | 0 | | | 25 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 03 | | XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 100% | | 0 | | | 100% | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun | | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana | | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun | | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 05 | | XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 36 | | 0 | | | 36 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|--|---|--|-------------|--------------------|--|--|-------------|--------------------|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan | | 110 | 0 | | | 110 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 133.204.000 | | | 100% | 133.204.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 02 | XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 03 | XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 42 | 3.004.000 | | | 42 | 3.004.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 05 | XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 20.000 | 10.000.000 | | | 20.000 | 10.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 06 | XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | | 280 | 1.400.000 | | | 280 | 1.400.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 06 | 09 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 64 | 118.800.000 | | | 64 | 118.800.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|---|--|-------------|-------------------|--|--|-------------|-------------------|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | | XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 8 | | | | 8 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan | | 5 | | | | 5 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 06 | XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 2 | | | | 2 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan | | 1 | | | | 1 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | | XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 96.873.600 | | | 100% | 96.873.600 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 01 | XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 180 | 828.000 | | | 180 | 828.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 02 | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 | 47.600.000 | | | 12 | 47.600.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 03 | XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 120 | | | | 120 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 04 | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 12 | 48.445.600 | | | 12 | 48.445.600 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|--|----|------------|--|--|----|------------|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | | XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 91 | 96.866.000 | | | 91 | 96.866.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 01 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan | | 78 | 86.426.000 | | | 78 | 86.426.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 02 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan | | 12 | 10.440.000 | | | 12 | 10.440.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 1 | | | | 1 | |

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018, ini merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dalam rangka menunjang Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah kabupaten Sidenreng Rappang, serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) pemerintah daerah Sidrap tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bahan dalam penyusunan usulan penilaian program dan kegiatan dengan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD T.A 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu sehingga pelaksanaannya dapat lebih berkualitas.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022. Maka, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Sidrap maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Demikian halnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbandingan dalam pencapaian kinerja organisasi ke depan, terutama di dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pangkajene, April 2021
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran**

USMAN DEMMA, S.Sos
NIP. 19651231 198611 1 045

